



**SALINAN**

**GUBERNUR JAMBI**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAMBI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, perlu peningkatan akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada sumber pembiayaan;
- b. bahwa untuk mendorong kegiatan usaha lembaga penjaminan kredit di Daerah agar diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian Daerah, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penjaminan kredit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 96) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 646);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
18. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

**dan**

**GUBERNUR JAMBI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAMBI

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah BUMD yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
8. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
9. Penjaminan Syari'ah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
10. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan.
11. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.
12. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin.
13. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah
14. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
15. Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan.

16. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jambi.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Gubernur memproses pendirian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Nama Dan Tempat Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jambi dan dapat membuka Kantor Cabang serta melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 4

- (1) Maksud pembentukan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan Perusahaan adalah :
  - a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;

- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB III**

#### **KEGIATAN USAHA**

##### Pasal 5

Sebelum melaksanakan kegiatan usaha penjaminan kredit, Perusahaan memproses izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

Usaha Penjaminan meliputi:

- a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
- b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
- c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

##### Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penjamin dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu:

- a. penjaminan atas surat utang;
- b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
- c. penjaminan transaksi dagang;
- d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- g. penjaminan *letter of credit*;
- h. penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
- i. penjaminan cukai;
- j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
- k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**BAB IV**  
**PERMODALAN**

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian Perusahaan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Perusahaan Penjaminan lingkup provinsi wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.
- (4) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM**

Pasal 9

- (1) Pemegang saham Perusahaan, terdiri dari :
  - a. pemerintah Provinsi Jambi ;
  - b. pemerintah kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi ; dan
  - c. pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. pemerintah Provinsi Jambi paling rendah sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
  - b. pemegang saham Pemerintah Kabupaten/kota dan pemegang saham lainnya paling tinggi sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).

Pasal 10

Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.



Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH**

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal dasar pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB VII**

**PRINSIP PENGELOLAAN**

Pasal 13

Dalam pengelolaan usaha, Perusahaan wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha;
- b. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi :
  1. transparansi;
  2. keadilan;
  3. kemandirian;
  4. akuntabilitas;
  5. tanggung jawab; dan
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian usaha.

**BAB VIII**

**NAMA PANGGILAN DAN LOGO**

Pasal 14

- (1) Untuk penegasan identitas Perusahaan dapat ditetapkan nama panggilan (*called name*) dan logo dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

- (2) Nama panggilan (*called name*) dan logo Perusahaan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perusahaan ke depan.
- (3) Ketetapan nama panggilan (*called name*) dan logo Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta perubahannya ditetapkan dalam RUPS.

## **BAB IX ORGAN PERUSAHAAN**

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

Organ Perusahaan, terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

### Bagian Kedua

#### RUPS

#### Pasal 16

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Direksi

#### Pasal 17

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dari orang profesional dan berintegritas.
- (3) Ketentuan mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Dewan Komisaris  
Pasal 18

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KEPEGAWAIAN**

Pasal 19

- (1) Pegawai Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengangkatan organ perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan terlebih dahulu melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XI**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

Pasal 21

Penetapan dan penggunaan laba bersih mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penetapannya oleh RUPS dan Anggaran Dasar Perusahaan.

**BAB XII**  
**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN  
PEMISAHAN**

Pasal 22

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan ditetapkan dalam RUPS.

- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII**

#### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

##### **Pasal 23**

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perusahaan diusulkan oleh RUPS, sebelum diselenggarakan RUPS Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) juga berlaku untuk anak perusahaan.

### **BAB XIV**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Direksi wajib melaporkan keuangan Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan mengenai hasil penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 7 – 11 - 2017

GUBERNUR JAMBI,  
ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 7 – 11 - 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
ttd

H. ERWAN MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (9/2017)

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI  
ttd

**M. ALI ZAINI, S.H., M.H.**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAMBI

**I. UMUM**

Kegiatan Koperasi dan UMKM telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Koperasi dan UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Daerah.

Salah satu permasalahan bagi Koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya adalah terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari Lembaga Keuangan. Pertumbuhan penyerapan kredit bagi Koperasi dan UMKM di Daerah masih belum optimal, terutama untuk tujuan produktif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain membentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (selanjutnya disebut Perusahaan), sebagai salah satu infrastruktur perekonomian yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi Koperasi dan UMKM. Adanya Perusahaan, dapat membantu Koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan (*collateral*) yang selama ini membebani Koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (*collateral substitution*). Keberadaan Perusahaan sebagai Penjamin dapat menekan risiko kredit melalui transfer risiko dari Penerima Jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan.

Pendirian Perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembentukan Perusahaan adalah :

- a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pendirian Perusahaan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

PT Jamkrida Jambi diharapkan dapat mendukung kegiatan Koperasi dan UMKM yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi meliputi Koperasi dan UMKM sebanyak  $\pm$  81.959 unit. Terdiri dari Pengusaha kecil aneka Usaha sebanyak 13.151 unit, Pengusaha kecil Industri non pertanian sebanyak 9.770 unit, Pengusaha kecil Industri pertanian sebanyak 15.727 unit, dan Pengusaha kecil perdagangan sebanyak 43.311 unit (berdasarkan data tahun 2014), dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak  $\pm$  245.877 orang dalam rangka peningkatan perekonomian di Daerah.

Perusahaan sebagai BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah , fokus utama keberadaan PT Jamkrida Jambi adalah dalam upaya mendukung penguatan permodalan bagi pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta mempermudah memperoleh akses kredit melalui perbankan maupun jasa keuangan lainnya. Selain tujuan diatas, keberadaan PT Jamkrida yang berbadan hukum perseroan terbatas diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan investasi Daerah, walaupun perolehan keuntungan bukan merupakan tujuan utama.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Pasal ini dimaksudkan agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau multitafsir di dalam mengartikan ketentuan pasal-pasal berikutnya dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Ayat (1) :

Perusahaan adalah BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit dan/atau penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip *syari'ah*.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Pendirian Perusahaan dituangkan dalam Akta Notaris yang selanjutnya dimohonkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perusahaan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perusahaan.

Pasal 3 :

Ayat (1) :

Nama Perusahaan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM bersamaan dengan proses pendirian Perusahaan.

Ayat (2) :

Usaha lain yang dapat dilakukan oleh Perusahaan antara lain berupa pembukaan unit usaha *syari'ah*, yang berkedudukan sebagai anak Perusahaan.

Pasal 4 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah bukan merupakan tujuan utama. Tujuan utama pembentukan Perusahaan adalah dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 5 :

Permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan oleh Direksi kepada Menteri Keuangan cq. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Permohonan untuk memperoleh izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 7 :

Kegiatan usaha yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf k, dituangkan dalam Anggaran Dasar dan izin usaha pada saat pendirian Perusahaan.

Huruf a :



Yang dimaksud dengan "*penjaminan atas surat utang*" adalah penjaminan atas ketidakmampuan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi kewajiban finansial atas surat utang yang diterbitkan (*default*).

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "*Penjaminan Pembelian barang secara angsuran*" merupakan pembelian barang atau komoditas yang akan digunakan untuk tujuan kegiatan usaha produktif..

Huruf c :

Yang dimaksud "*Penjaminan transaksi dagang*" tidak termasuk penjaminan atas penyelesaian transaksi bidang perdagangan berjangka/pasar berjangka komoditi dan pasar lelang komoditas.

Huruf d :

Cukup Jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "*Penjaminan bank garansi*" (kontra bank garansi) merupakan penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan bank garansi..

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "*Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri*" merupakan penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan surat kredit berdokumen dalam negeri

Huruf g :

Penjaminan "*letter of credit*" merupakan penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan *letter of credit*.

Huruf h :

Cukup Jelas

Huruf i :

Cukup Jelas

Huruf j :

Cukup Jelas

Huruf k :

Cukup Jelas

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Pemenuhan modal dasar minimum yang harus disetor sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) bersumber dari APBD Provinsi Jambi, yang penganggarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah dalam tahun anggaran.

Ayat (3) :

Equitas yang dimaksud pada ayat (3) adalah totalitas harta PT Jamkrida yang terdiri dari modal disetor, keuntungan, cadangan dan aset lancar lainnya yang harus telah terpenuhi dalam waktu 5 tahun setelah memperoleh izin usaha.

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Perubahan modal dasar ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah, selanjutnya Direksi menyelenggarakan RUPS.

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Cukup Jelas

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c :

Pemegang saham lainnya dapat berupa perorangan, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta.

Ayat (2) :

Huruf a :

cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perusahaan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya (*op naam*) dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (*aan toonder*).

Ayat (2) :

Termasuk dalam pengertian ketentuan ini yaitu jumlah saham, klasifikasi saham berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Jambi, dan selanjutnya dialokasikan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13 :

Huruf a :

Cukup Jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "*good corporate governance*" adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan Perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan "*transparansi (transparency)*" adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan "*keadilan (fairness)*" adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 3 :

Yang dimaksud dengan "*kemandirian (independency)*" adalah suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Angka 4 :

Yang dimaksud dengan "*akuntabilitas (accountability)*" adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ Perusahaan, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

Angka 5 :

Yang dimaksud dengan "*responsibilitas (responsibility)*" adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap

prinsip korporasi yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c :

Cukup Jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 15 :

Huruf a :

Cukup Jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*).

Huruf c :

Cukup Jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 17 :

Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 20 :

Yang dimaksud tim independen adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD secara profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap pengurus PT Jamkrida. Selanjutnya pengurus yang lulus hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21 :

Yang dimaksud dengan "*laba bersih*" adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya Perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 22 :

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan "penggabungan (merger)" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan "peleburan (konsolidasi)" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perusahaan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perusahaan yang meleburkan diri, dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan "pengambilalihan (akuisisi)" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.

Yang dimaksud dengan "pemisahan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perusahaan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perusahaan beralih

karena hukum kepada satu perusahaan atau lebih.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan "*likuidasi*" adalah proses membubarkan Perusahaan sebagai badan hukum, yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Pesero).

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Pasal 25 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 9

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI

ttd

**M. ALI ZAINI, S.H., M.H.**